



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 80

TAHUN : 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 80 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan dan desa/kelurahan perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
b. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat terkoordinasi dan berjalan lancar serta berhasil guna secara optimal, perlu pedoman pembentukan Tim;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Daerah.
5. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Wilayah Daerah.
6. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
7. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program pendukung dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan, yang selanjutnya disebut TKPK Kecamatan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kecamatan.
14. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut TKPK Desa/Kelurahan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan.
15. Unsur pemerintahan di kecamatan adalah perwakilan SKPD yang bertugas di kecamatan.
16. Program Jangka Menengah Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Desa yang selanjutnya disebut PJM Pronangkis Desa adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan desa yang digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan desa jangka menengah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJM Desa.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pembentukan

Pasal 2

- (1) Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan.
- (2) Camat dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk TKPK Kecamatan.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan.
- (2) Kepala Desa/Lurah dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk TKPK Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua

Percepatan

Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan melalui :

- a. strategi; dan
- b. program.

Pasal 5

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan dengan :

- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 6

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas :

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. kelompok program pendukung penanggulangan kemiskinan baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pasal 7

- (1) Strategi dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi TKPK

Pasal 8

TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Wilayah Kecamatan; dan
- b. melakukan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Wilayah Kecamatan.

Pasal 9

- (1) TKPK Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai fungsi :
 - a. penyediaan data dan informasi penyusunan SPKD;
 - b. pengoordinasian program-program penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan rencana strategis SKPD kecamatan;
 - c. pengoordinasian musyawarah rencana pembangunan kecamatan bidang penanggulangan kemiskinan;
 - d. pengoordinasian program-program penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan rencana kerja SKPD kecamatan; dan

- e. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

- (2) TKPK Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai fungsi :
 - a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/ atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan kepada Ketua TKPK Kabupaten.

Pasal 10

TKPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Wilayah Desa/Kelurahan; dan
- b. melakukan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Wilayah Desa/Kelurahan.

Pasal 11

- (1) TKPK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan PJM Pronangkis Desa sebagai dasar penyusunan RPJM Desa di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengoordinasian musyawarah pembangunan desa bidang penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan musyawarah pembangunan desa/kelurahan;
 - c. pengoordinasian berbagai unsur di desa bidang penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
 - d. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan desa bidang penanggulangan kemiskinan.
- (2) TKPK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai fungsi :
 - a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah dan desa/kelurahan;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan

- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan kepada Ketua TKPK Kecamatan.

Pasal 12

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk Sekretariat TKPK Kecamatan.
- (2) Sekretariat TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kecamatan.
- (3) Sekretariat TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kecamatan.

Pasal 13

Sekretariat TKPK Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kecamatan.

Pasal 14

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk Sekretariat TKPK Desa/Kelurahan.
- (2) Sekretariat TKPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Desa/Kelurahan.
- (3) Sekretariat TKPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa/Kelurahan.

Pasal 15

Sekretariat TKPK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Desa/Kelurahan.

Pasal 16

- (1) TKPK Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 dibantu kelompok program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
 - b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
 - d. kelompok program pendukung.
- (3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan TKPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
 - b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
 - c. kelompok program pendukung.
- (4) Kelompok program pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf c dapat dibentuk sesuai kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) huruf a, melaksanakan sebagian tugas TKPK Kecamatan dan Desa/kelurahan dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.
- (2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, melaksanakan sebagian tugas TKPK Kecamatan dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, melaksanakan sebagian tugas TKPK Kecamatan dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
- (4) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, melaksanakan sebagian tugas TKPK Desa/Kelurahan dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi mikro dan kecil.
- (5) Kelompok program pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf c, melaksanakan sebagian tugas TKPK Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pendukung baik yang langsung maupun tidak langsung.

Pasal 18

Kelompok program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kecamatan dan TKPK Desa/Kelurahan.

Pasal 19

- (1) Keanggotaan TKPK Kecamatan terdiri dari unsur pemerintah kecamatan, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Susunan keanggotaan TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Ketua : Camat
 - b. Sekretariat
 - Kepala Sekretariat : Sekretaris Kecamatan
 - Anggota : 1. Kasubag Umum; dan
2. Kasubag Keuangan.
 - c. Kelompok Program :
 - 1. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga
 - Koordinator : Kasi Kesejahteraan Sosial.
 - Anggota : 1. Unsur Pengampu tugas SKPD di Kecamatan;
2. Unsur lembaga Kemasyarakatan Kecamatan;
3. Unsur Tokoh Masyarakat; dan
4. Unsur Dunia Usaha.
 - 2. Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
 - Koordinator : Kasi Pendidikan Kebudayaan dan POR.

- Anggota : 1. Unsur Pengampu tugas SKPD di Kecamatan;
2. Unsur lembaga Kemasyarakatan Kecamatan;
3. Unsur Tokoh Masyarakat; dan
4. Unsur Dunia Usaha.

3. Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil
Koordinator : Kasi Perekonomian dan Pembangunan.

- Anggota : 1. Unsur Pengampu tugas SKPD di Kecamatan;
2. Unsur lembaga Kemasyarakatan Kecamatan; dan
3. Unsur Tokoh Masyarakat.

4. Program Pendukung
Koordinator : Kasi Pemerintahan
Anggota : 1. Unsur Pengampu tugas SKPD di Kecamatan;
2. Unsur lembaga Kemasyarakatan Kecamatan; dan
3. Unsur Tokoh Masyarakat; dan
4. Unsur Dunia Usaha.

- (3) Bagan struktur TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Keanggotaan TKPK Desa/Kelurahan terdiri dari unsur pemerintah desa/kelurahan, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Susunan keanggotaan TKPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Kepala Desa/Lurah.
 - b. Sekretariat : Kepala Sekretariat : Sekretaris Desa/Kelurahan.
Anggota : Bagian/Seksi/Staf.
 - c. Kelompok Program :
 1. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga
Koordinator : Kabag/Kasi Kesejahteraan Sosial.
Anggota :
 1. Staf Desa/Kelurahan;
 2. Unsur lembaga Kemasyarakatan;
 3. Unsur Tokoh Masyarakat; dan
 4. Unsur Dunia Usaha.
 2. Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Mikro dan Kecil
Koordinator : Kabag/Kasi Pembangunan.
Anggota :
 1. Staf Desa/Kelurahan;
 2. Unsur lembaga Kemasyarakatan;
 3. Unsur Tokoh Masyarakat; dan
 4. Unsur Dunia Usaha.
 3. Program Pendukung
Koordinator : Kabag/Kasi Pemerintahan
Anggota :
 1. Staf Desa/Kelurahan;

2. Unsur lembaga Kemasyarakatan;
3. Unsur Tokoh Masyarakat; dan
4. Unsur Dunia Usaha.

- (3) Bagan struktur TKPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Pembentukan TKPK Kecamatan, Sekretariat dan Kelompok Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 12, Pasal 16 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Pembentukan TKPK Desa/Kelurahan, Sekretariat dan Kelompok Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 14, Pasal 16 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

BAB III

PELAKSANAAN KOORDINASI

Pasal 22

- (1) Rapat koordinasi TKPK Kecamatan dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan dipimpin oleh Ketua TKPK Kecamatan.
- (2) Rapat koordinasi TKPK Desa/Kelurahan dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan dipimpin oleh Ketua TKPK Desa/Kelurahan

- (3) Rapat koordinasi TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas :
 - a. bahan masukan penyusunan SPKD;
 - b. bahan masukan penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD dan RKPD; dan
 - c. pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
- (4) Rapat koordinasi TKPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas :
 - a. penyusunan PJM Pronangkis Desa/Kelurahan;
 - b. penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan serta RPJM Desa/Kelurahan dan RKP Desa/Kelurahan; dan
 - c. pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA

Pasal 23

Pelaksanaan tugas TKPK Kecamatan dan TKPK Desa/Kelurahan dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Kepala Desa/Lurah selaku Ketua TKPK Desa/Kelurahan melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya kepada Camat selaku Ketua TKPK Kecamatan.

- (2) Laporan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Camat melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya kepada Bupati Kulon Progo.
- (2) Laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada Camat dalam penanggulangan kemiskinan di kecamatan.
- (2) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 27

- (1) Camat melakukan pembinaan kepada Kepala Desa/Lurah dalam penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan.
- (2) Pembinaan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan koordinasi TKPK Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
- (2) Pelaksanaan koordinasi TKPK Desa/Kelurahan dibebankan pada APB Desa dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 Desember 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 Desember 2011



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011 NOMOR 80**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 80 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KECAMATAN DAN
DESA/KELURAHAN



Wates, 1 Desember 2011
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

HASTO WARDOTO